

## **Penerapan Prinsip *The Best Interest Of Child* pada Hak Waris Anak Angkat dibawah Umur dalam Hukum Perdata di Indonesia**

**Kathleen C.Pontoh<sup>\*1</sup>, Stefan Obadja<sup>2</sup>, Maikel Kuntag<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi , Indonesia.

 Kathleen\_pontoh@unsrat.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan prinsip the best interest of child pada hak waris anak angkat dibawah umur dalam hukum perdata Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal ini pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri tidak serta merta anak angkat tersebut memperoleh hibah wasiat dari orang tuanya tetapi harus melalui prosedur hibah wasiat dalam bentuk akta notaris dan disebut wasiat atau testamen. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum perdata di Indonesia belum memberikan perlindungan yang maksimal atas kepentingan terbaik anak terhadap hak waris anak dibawah umur pada saat penetapan Pengadilan atas status anak angkat. Kedepannya diharapkan ada penyempurnaan dalam hukum perdata Indonesia, khususnya terhadap kepentingan terbaik anak dalam hal hak waris anak dibawah umur.

**Kata Kunci: Prinsip the best interest of child; hak waris; anak angkat dibawah umur.**

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## **PENDAHULUAN**

Pada saat Indonesia sudah menandatangani dan meratifikasi Konvensi tersebut maka konsekuensinya Indonesia wajib melakukan penyesuaian terhadap segala ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut, termasuk dalam menyesuaikan peraturan perundang-undangan. Hal pertama yang dilakukan Indonesia dalam melaksanakan Konvensi tersebut adalah melakukan perubahan kedua terhadap konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Undang Undang Dasar Tahun 1945 dengan memasukkan Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Pada hakikatnya Konvensi Internasional Hak-hak Anak terdapat prinsip yang mendasari segala ketentuan yang ada di dalamnya yaitu "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak" (*The best interest of child principle*). Prinsip ini terkandung dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) Konvensi Internasional Hak Anak yaitu "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama." Pernyataan pada pasal 3 ini juga dikuatkan dengan bunyi pasal 4 yaitu "Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi sekarang ini. Sepanjang menyangkut hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah sampai batas maksimal yang dapat dilakukan dengan sumber-sumber daya mereka yang tersedia dan bila diperlukan, dalam rangka kerjasama Internasional." Pasal 3 dalam konvensi menjelaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik dari anak adalah sebuah kewajiban bagi setiap negara yang telah meratifikasi untuk mengaplikasikannya dalam setiap kebijakan yang diambil.

Kebijakan-kebijakan tersebut termasuk didalamnya masalah hak waris anak angkat dibawah umur dalam hukum perdata di Indonesia. Mengangkat anak menurut hukum perdata (BW) akan mempunyai akibat hukum yaitu anak angkat memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung dan juga mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya. Masalah pengangkatan anak ini sering terjadi dan menjadi permasalahan yang patut diperhatikan terutama dalam pembagian harta warisan. Didasarkan pemikiran hukum, orang tua angkat wajib mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat. Namun jika, pada masa hidup orang tua angkat tidak sempat meninggalkan harta dengan jalan wasiat pada anak angkat dibawah umur maka sangat jelaslah anak tersebut sangat membutuhkan harta peninggalan orang tua angkatnya untuk kelangsungan hidupnya pada masa kanak-kanaknya.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Irwansyah,2020). Bahan hukum yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan *Prinsip The Best Interest of Child* Pada Hukum Nasional di Indonesia.**

Generasi yang merupakan sumber daya manusia penerus bangsa adalah anak, mereka memiliki ciri dan sifat khusus. Kehidupan anak diperlukan cara yang khusus dan upaya-upaya yang khas pula dalam menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak secara fisik dan mental dianggap belum mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga diperlukan peran serta dari Negara dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak seorang anak.

Indonesia di tahun 1990, telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak (*UN Convention on The Rights of The Child 1989*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57) tertanggal 25 Agustus 1990 (selanjutnya disebut Keppres 36/1990). Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia secara teknis telah mengikatkan diri secara sukarela pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak.

Dalam Konvensi Hak Anak tercantum empat prinsip perlindungan anak yang mendasari semua upaya perlindungan anak, yaitu prinsip non diskriminasi (Pasal 2), *prinsip the best interests of the child* atau kepentingan yang terbaik bagi anak (Pasal 3), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 6), serta prinsip penghargaan atas pendapat anak (Pasal 12). Dari keempat prinsip tersebut, *prinsip the best interests of the child* merupakan prinsip yang terpenting, yang melandasi seluruh hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi tersebut (Freeman, 2007). Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan yang utama dan terutama dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut seorang anak. Prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut kemudian juga diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946) (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang menyatakan sebagai berikut: “dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama” Dalam Pasal 4 Konvensi ini, ditegaskan bahwa negara-negara pihak yang telah meratifikasi konvensi ini akan melakukan semua tindakan, baik legislatif, administratif, dan tindakan lain yang tepat, untuk memastikan pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi ini. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka Indonesia terikat untuk menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan yang termasuk dengan anak angkat dengan penetapan Pengadilan.

Pengangkatan anak dalam pelaksanaannya harus melindungi hak anak yang diatur dalam Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini sebagai pedoman bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kehadiran Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini sebagai dasar filosofi pemerintah bersama DPR untuk membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya ini untuk melindungi hak anak terhadap pengangkatan anak yang akan dilakukan, maka harus merujuk pada tujuan pengangkatan anak yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan. Agar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini berjalan sebagaimana mestinya Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Mengenai adanya kepentingan terbaik bagi calon anak angkat dengan pengangkatan yang akan dilakukan harus mendapatkan izin dari Instansi Sosial, ini tertuang dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Hal yang kemudian dilakukan oleh calon orang tua angkat adalah mengajukan Permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama bagi yang beragama islam maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-islam, agar keberadaan dan kedudukan anak angkat dapat terlindungi dan diakui secara hukum.

Proses pengangkatan anak dapat cara membuat akta pengangkatan anak dihadapan notaris, disamping itu pengangkatan anak dapat dilakukan dengan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri seperti yang dijelaskan diatas untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut. Hanya saja Hak mewaris anak angkat tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris Testamentair apabila ia mendapatkan testament (Hibah Wasiat).

Pengaturan Kepentingan Terbaik Anak dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum nasional. Dalam UU No 23 Tahun 2002 Pengaturan Kepentingan Terbaik Anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak atas nama sebagai identitas diri dan setatus kewarganegaraan (lihat Pasal 5 UU No 23 Tahun 2002). Pengaturan lebih lanjut di atur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Hak atas identitas merupakan hak pertama yang harus diperoleh anak.
- 2) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi (lihat Pasal 6 UU No 23 Tahun 2002). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang.
- 3) Hak memperoleh pelayanan kesehatan (lihat Pasal 8 UU No 23 Tahun 2002) hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak.
- 4) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 9 ayat 1 UU No 23 Tahun 2002) Pasal 9 ayat 1 merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Dalam Pasal 60 ayat 1 UU No 39 Tahun 1999, hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya.

Selain itu juga diatur dalam Pasal 2 huruf d UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Hakim dalam suatu perkara Anak wajib dalam putusannya menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu yang dapat menjadi tolak ukur penerapan asas ini adalah Hakim harus memutuskan dengan acuan bahwa putusan tersebut adalah hal terbaik untuk Anak sebagai pembelajaran dan bukan atas dasar pembalasan dendam. Hakim yang menangani kasus Anak yang melakukan tindak pidana dan memutus bahwa Anak mendapat hukuman pidana penjara harus benar – benar memutuskan dengan pertimbangan bahwa hukuman tersebut merupakan pembelajaran untuk anak, karena pada prinsipnya hukuman pidana penjara bagi anak dipilih menjadi pilihan terakhir jika memang sudah tidak ada jalan lain lagi. Anak yang menjalani proses pidana juga harus diperlakukan dengan sebaiknya tanpa menimbulkan rasa takut dan traumatik pada anak.

Anak yang dihadapkan dengan hukum memerlukan perlindungan khusus sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) secara tegas menyebutkan, bahwa: penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Ohoiwutun,2017). Dua aspek dalam peradilan Anak yaitu penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak anak. Berdasarkan dua aspek tersebut maka prinsip tentang kepentingan terbaik bagi anak harus diterapkan karena hal itu merupakan wujud dari perlindungan Anak. Asas kepentingan terbaik bagi anak mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan Anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan Anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa.

### **Penerapan Prinsip The Best Interest of Child Pada Hak Waris Anak Angkat di Bawah Umur Dalam Hukum Perdata Indonesia.**

Pada hakikatnya proses pengangkatan anak akan mempengaruhi status hukum dan kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Kedudukan hak mewarisi terhadap anak angkat ini pada prinsipnya pewarisan dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya dibawah umur tersebut tidak akan terlantar.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat, yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan anak di luar nikah. Ketentuan ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah adopsi. Karena tuntutan masyarakat walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tidak mengatur masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sendiri sangat lazim terjadi di masyarakat, maka Pemerintah Hindia Belanda berusaha membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini, sehingga dikeluarkannya Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang berlaku bagi golongan Tionghoa yang berlaku setelah tahun 1917.

Berdasarkan ketentuan dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 bahwa laki-laki yang beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, sedangkan yang bisa di angkat sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum di ambil oleh orang lain sebagai anak angkat. Pada dasarnya, pengangkatan anak semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal warisan. Sedangkan berdasarkan Pasal 12 Staatsblad No 19 Tahun 1917 hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua sendiri itu menjadi putus, begitu juga kaitannya dengan hubungan perdata antara orang tua dengan sanak sekeluarganya disatu pihak juga terputus sama sekali, dengan pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 14 bila anak adopsi itu mempunyai nama keluarga dari ayah yang mengadopsi/mengangkatnya.

Indonesia dalam keikutsertaannya pada Konvensi Hak Anak sehingga pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat. Ketentuan yang berhubungan dengan pengangkatan anak adalah mengenai bagaimana hubungan si anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan, bahwa pengangkatan anak tidak memutus darah anak yang diangkat dengan

orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak akan memberikan dampak terhadap kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat (Harahap,2003). Hibah wasiat adalah suatu cara bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Keinginan terakhir ini, lazimnya diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat diharapkan dapat sembuh lagi, bahkan kadang-kadang dilakukan pada saat sebelum si pewaris menghembuskan nafas yang terakhir. Mengucapkan kemauan terakhir ini, biasanya dilakukan dihadapan anggota keluarganya yang terdekat dan dipercaya oleh sipewaris. Ucapan terakhir tentang keinginannya inilah yang di Jawa barat disebut *wekason* atau *welingan*, di Minangkabau disebut *umanat*, di Aceh disebut *peuneusan* dan di Tapanuli ngeudeskan (Hadikusuma,2003).

Pada prakteknya, tidak jarang hibah wasiat itu dibuat secara tertulis oleh seorang Notaris yang khusus diundang untuk mendengarkan ucapan terakhir dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dengan demikian, maka hibah wasiat memperoleh bentuk testamen Hibah wasiat meliputi sebagian atau seluruhnya harta kekayaan pewaris akan tetapi tidak mengurangi hak mutlak ahli waris lainnya dan dapat dicabut kembali. Hal ini didasarkan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 62/1962 Pn.Tjn, tanggal 13 oktober 1962 dan didasarkan putusan Mahkamah Agung, tanggal 23 Agustus 1960 Nomor 225K/SIP/1960, menyatakan hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah. Hibah wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Yang mana Notaris khusus diundang untuk mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta notaris dan disebut wasiat atau testamen. Dalam hal pembuatan akta ini Notaris dapat memberikan nasehat kepada pewaris sehingga akta wasiat yang dibuat tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan yang dapat menyebabkan akta tersebut cacat hukum. Wasiat atau istilah lainnya *testamen* adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Ia dapat memberikan harta kekayaannya kepada siapa punyang dikehendakinya. Karena hal demikian itu suatu hal yang khusus menyimpang dari kebiasaan dan pemberian semacam itu harus ada pembuktian yang dapat diterima. Maka pemberian itu dibentuk dalam suatu pesan kepada keluarganya. Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup.

Hukum waris dalam KUHP Perdata mengenal peraturan hibah wasiat ini dengan nama testamen yang diatur dalam Buku II bab XIII. Tentang Ketentuan umum surat wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat, bentuk surat wasiat, warisan pengangkatan waris, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 875 BW yang menyebutkan bahwa surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali. *Testamen* dalam Buku II bab XIII pasal 875 KUH Perdata dapat berisi pengangkatan waris (*erfstelling*), atau hibah wasiat (*legaat*). *Erfstelling* adalah penetapan dalam testamen, yang tujuannya bahwa seorang yang secara khusus ditunjuk oleh yang meninggalkan warisan untuk menerima semua harta warisan atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya sebagaimana diatur dalam pasal 954 KUH Perdata. Adapun *legaat* diartikan seseorang yang meninggalkan warisan dalam testamen menunjuk seseorang tertentu untuk mewarisi barang tertentu atau sejumlah barang yang tertentu pula, misalnya suatu rumah atau suatu mobil atau juga barang-barang yang

bergerak milik orang yang meninggalkan warisan atau hak memetic hasil atas seluruh sebagian harta peninggalannya sebagaimana diatur dalam pasal 957 KUH Perdata.

Anak angkat bisa mewarisi dari orang tua yang sudah mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang di angkat secara lisan, maka tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya. Akan tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Legitime Portie* (bagian mutlak). Apabila anak angkat yang di angkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya. Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui penetapan Pengadilan, maka status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung.

Akibat hukumnya atas pembagian harta warisan sama dengan anak kandung seperti yang ada didalam Pasal 852 KUH Perdata. Menurut Pasal 830 KUH Perdata yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dengan hal demikian warisan itu baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia. Ada dua cara memperoleh warisan menurut hukum perdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Ahli waris menurut undang-undang atau *abintestato*, Menurut ketentuan undang-undang yang ada didalam Pasal 832 KUH Perdata ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.
- b. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*), dalam Pasal 899 KUH Perdata pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/*testamen*.

Dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia.

Dalam KUH Perdata diatur pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat yaitu tentang besar kecilnya harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya (*legitime portie*). Tujuannya adalah untuk menghindari dan melindungi anak si wafat terhadap kecenderungan menguntungkan orang lain. *Legitime Portie* (bagian mutlak) ini dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus terhadap bagaimana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yang berupa pemberian (hibah) maupun hibah wasiat yang diatur dalam pasal 913 KUH Perdata.

Menurut pasal 931 KUH Perdata, bahwa dalam pembuatan wasiat atau hibah wasiat dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

- a. Wasiat terbuka
- b. Wasiat dengan tulisan tangan (*testamen olografis*).
- c. *Testamen* tertutup (*testamen* rahasia) (Kartasapoetra,1994).

Anak angkat dapat memiliki hak waris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya., tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Legitime Portie* (bagian mutlak). Anak angkat yang diangkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah itu memiliki perbedaan hukum adat dalam memberikan warisan kepada anak angkat. Hal ini dipertegas dengan pengangkatan anak untuk WNI keturunan Tionghoa masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129. Karena masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut, maka anak angkat berhak mewaris dari orang yang mengangkatnya. Hal ini karena anak tersebut setelah di angkat menjadi anak kandung dari orang yang mengangkatnya. Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui

adopsi dilakukan dengan Penetapan Pengadilan. Status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung. Akibat hukum nya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUHPerduta. Menurut Pasal 830 KUH Perdata pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.

## KESIMPULAN

Menilik pada pengaturan dan penerapan prinsip *the best interest of child* di Indonesia diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bagian dari pelaksanaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak dalam *United Nation Convention on The Rights of The Child* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak. Terdapat empat prinsip perlindungan anak yang mendasari semua upaya perlindungan anak, yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip *the best interests of the child* atau kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip penghargaan atas pendapat anak. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka Indonesia terikat untuk menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan yang termasuk dengan anak angkat dengan penetapan Pengadilan. Dalam hal pengangkatan anak akan memberikan dampak terhadap kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya dan pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum , orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat namun hibah wasiat yang diberikan tidak boleh menyimpang dari *Legitime Portie* (bagian mutlak). Apabila anak angkat yang di angkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya. Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui penetapan Pengadilan, maka status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung. Dalam hal ini pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri tidak serta merta anak angkat tersebut memperoleh hibah wasiat dari orang tuanya tetapi harus melalui prosedur hibah wasiat dalam bentuk akta notaris dan disebut wasiat atau testamen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum perdata di Indonesia belum memberikan perlindungan yang maksimal atas kepentingan terbaik anak terhadap hak waris anak dibawah umur pada saat penetapan Pengadilan atas status anak angkat. Kedepannya diharapkan ada penyempurnaan dalam hukum perdata Indonesia, khususnya terhadap kepentingan terbaik anak dalam hal hak waris anak dibawah umur.

## REFERENSI

- Hilman Hadikusuma, (2003), Hukum Perkawinan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya, PT Citra AdityaBakti,Bandung.
- Hukum Online (pada tanggal 12 April 2015, pukul 17:00), Hati-Hati Adopsi Bisa Buat Orang Tua Angkat jadi “Anak Asuh” Sipir, diakses dari <http://www.hukumonline.com>.
- Irwansyah, (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kartasapoetra .R.G, (1994), Pembahasan Hukum Benda Hipotek Hukum Waris, Bumi Aksara, Jakarta

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57) tertanggal 25 Agustus 1990.

Michael Freeman,(2017), A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interests of The Child, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Soepomo, R dalam M.Yahya Harahap, (1986), Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.

Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UN Convention on The Rights of The Child 1989

---

**Copyright Holder :**

**© Kathleen C.Pontoh, Stefan Obadja, Maikel Kuntag(2023)**

**First Publication Right :**

**© Jurnal Tana Mana**

**This article is under:**



